



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 410 /VI.02/HK/2022**

### **TENTANG**

**PENETAPAN PENJUALAN SECARA LANGSUNG SEBAGIAN BIDANG TANAH HAK  
PENGELOLAAN LAHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK  
DI JALAN RYACUDU KELURAHAN WAY DADI KECAMATAN SUKARAME  
KOTA BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARA SENDRA CONGFANARDY TJHAI**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/274/VI.02/HK/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Yang Terdapat Di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru dan Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Tanpa Lelang dan telah dilakukan penilaian oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu Surat Nomor : S-247/WKN.05/2021 tanggal 24 Desember 2021 hal Penyampaian Hasil Penilaian dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Penjualan Secara Langsung Sebagian Bidang Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung Yang Terletak di Jalan Ryacudu Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Kepada Saudara Sendra Congfanardy Tjhai, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 27/DPRD.LPG/13.01/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Persetujuan Atas Pemindahtanganan Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru (sebelumnya Kelurahan Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya (sebelumnya Kelurahan Harapan Jaya) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;
  2. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/6/B.XI/HK/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Penetapan Pelepasan Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru (sebelumnya Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya (sebelumnya Harapan Jaya) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Kepada Masyarakat;
  3. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor : 1319/15.2/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 Hal Izin Pengalihan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Provinsi Lampung;
  4. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/274/VI.02/HK/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Yang Terdapat Di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru dan Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Penjualan Tanpa Lelang;
  5. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu Nomor : S-247/WKN.05/2021 tanggal 24 Desember 2021 Hal Penyampaian Hasil Penilaian dalam rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD);
  6. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu Nomor : S-128/WKN.05/2022 tanggal 16 Juni 2022 Hal Perpanjangan Masa Berlaku Laporan;
  7. Surat Pernyataan Saudara SENDRA CONGFANARDY TJHAI tanggal 14 Juni 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENJUALAN SECARA LANGSUNG SEBAGIAN BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN RYACUDU KELURAHAN WAY DADI KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARA SENDRA CONGFANARDY TJHAI.**

KESATU : Menetapkan penjualan secara langsung sebagian bidang tanah dari sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) Nomor 01/SI tanggal 16 November 1994 atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- KEDUA : Bidang tanah yang dilepaskan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu **Luas 396 M<sup>2</sup>** (tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan harga jual **Rp562.059.459,72** (Lima ratus enam puluh dua juta lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh dua sen).
- KETIGA : Penerima pelepasan hak untuk melakukan pembayaran secara langsung/lunas ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui PT. Bank Lampung dengan Nomor Rekening 380.00.06.00001.1 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menunjuk pengelola barang untuk menandatangani pelepasan hak atas nama Pemerintah Provinsi Lampung dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dari sebagian tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Ryacudu Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
- KELIMA : Hal hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 20-7-2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kanwil Pertanahan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung.